

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGARUH DUGAAN PRAKTIK DUMPING DALAM  
PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP TERJADINYA  
KEPAILITAN DALAM STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024**



**Oleh:**  
**MUHAMMAD NAUFAL APRIANSYAH**  
**502021194**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**TAHUN 2024**

**ANALISIS PENGARUH DUGAAN PRAKTIK DUMPING DALAM  
PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP TERJADINYA  
KEPAILITAN DALAM STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Oleh:

**MUHAMAD NAUFAL APRIANSYAH**

502021194

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Pembimbing I



Mona Wulandari.SH.,MH  
NBM/NIDN: 862863/0208036302

Pembimbing II



Syahriati Fakhriah.SH.,MH  
NBM/NIDN: 1319183/0211079401

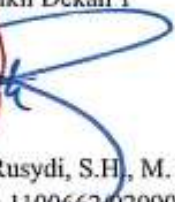
Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



  
Edhristira Rusydi, S.H., M. Hum  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**ANALISIS PENGARUH DUGAAN PRAKTIK DUMPING DALAM  
PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP TERJADINYA KEPAILITAN  
DALAM STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024**



**NAMA : M NAUFAL APRIANSYAH**

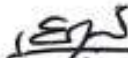
**NIM : 502021194**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

**Pembimbing,**

**1. Mona Wulandari.SH.,MH**

()

**2. Syahriati Fakhriah.SH.,MH**

()

**Palembang, 15 April 2025**

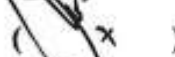
**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Mona Wulandari.SH.,MH**

**Anggota : 1. Dr. Abdul Latif M,SH.,M.Kn**

**2. Febrina Hertika Rani,SH.,MH**

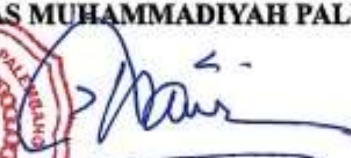
()

()

()

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



  
**H. ABDUL HAMID, S.H.,M.Hum.  
NBM/NIDN : 725300/210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata I

**NAMA : MUHAMAD NAUFAL APRIANSYAH**

**NIM : 502021194**

**PRODI : ILMU HUKUM**

**JUDUL : ANALISIS PENGARUH DUGAAN PRAKTIK DUMPING  
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP TERJADINYA  
KEPAILITAN DALAM STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 556 K/Pdt.Sus-  
Pailit/2024**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM

Pembimbing I



**Mona Wulandari.SH.,MH**  
**NBM/NIDN: 862863/0208036302**

Pembimbing II



**Syahriati Fakhriah.SH.,MH**  
**NBM/NIDN: 1319183/0211079401**

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I



**Yudhistira Rusydi, S.H., M. Hum**  
**NBM/NIDN: 1100662/0209066801**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Naufal Apriansyah  
NIM : 502021194  
Email : mnaufalapriansyah22@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH DUGAAN PRAKTIK  
DUMPING DALAM PERDAGANGAN  
INTERNASIONAL TERHADAP TERJADINYA  
KEPAILITAN DALAM STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,

2025



Muhamad Naufal Apriansyah

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَىٰ أَهُلُّ ۖ عَمَلِكُمْ وَرَسُولُهُ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَنُرَدُّونَ إِلَىٰ ۖ عِلْمِ الْغَيْبِ ۖ وَالْهَشْدَةِ ۖ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S At-Taubah: 105).*

### **Kupersembahkan Skripsi ini:**

1. *Teruntuk Ayahanda dan Ibunda tercinta, terima kasih atas cinta yang engkau berikan.*
2. *Untuk Saudara-saudaraku terkasih, terima kasih atas doa dan dukungannya.*
3. *Untuk orang yang setia mendampingi.*
4. *Untuk Dosen-dosen yang senantiasa memberikan ilmu dan wawasan.*
5. *Untuk teman-teman seperjuanganku.*
6. *Untuk Almamaterku tercinta.*

## BIODATA MAHASISWA



### Data Pribadi

Nama : Muhammad Naufal Apriansyah  
NIM : 502021194  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 22 April 2004  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Swadaya 1 pakjo No.2067A  
No. Telp : 085383391377  
Email : [mnaufalapriansyah22@gmail.com](mailto:mnaufalapriansyah22@gmail.com)  
No. HP : 082280882001  
Nama Ayah : ALFARABI  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Swadaya 1 pakjo No.2067A  
NO. HP : 081911611970  
Nama Ibu : ERLIN SUSANTI  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Swadaya 1 pakjo No.2067A  
NO. HP : 081366065616

### Riwayat Pendidikan

TK : TK Aisiyah Palembang

SD : SD Negeri 43 Palembang

SMP : SMP Negeri 19 Palembang

SMA : SMA Negeri 6 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

# **ABSTRAK**

## **ANALISIS PENGARUH DUGAAN PRAKTIK DUMPING DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP TERJADINYA KEPAILITAN DALAM STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024**

**MUHAMMAD NAUFAL APRIANSYAH**

Penelitian ini menganalisis dasar hukum kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dalam Putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 serta relevansinya terhadap tantangan perdagangan internasional, khususnya dugaan praktik dumping dalam industri tekstil. PT.Sritex dinyatakan pailit karena wanprestasi terhadap kreditor, meskipun perusahaan berdalih bahwa tekanan pasar global, termasuk masuknya produk tekstil murah dari Tiongkok, memperburuk keuangan mereka. Namun, pengadilan berpegang pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa kepailitan terjadi jika debitur memiliki dua atau lebih kreditor dan gagal membayar utang yang jatuh tempo. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum perdagangan internasional dalam mengawasi praktik dumping dan bagaimanakah hubungan antara dugaan praktik dumping dengan kepailitan PT. Sri Rejeki Isman berdasarkan putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum perdagangan internasional dalam mengawasi praktik dumping berdasarkan Putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tidak dapat diterapkan karena dalam kasus kepailitan PT. Sritex bukan disebabkan oleh praktik dumping luar negeri, melainkan kelalaian manajemen perusahaan dalam memitigasi risiko utang dan tidak dapat memaksimalkan penggunaan investasi dari kreditor yaitu PT. Indo Bharta Rayon dan hubungan antara dugaan praktik dumping dengan kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Berdasarkan Putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, dugaan praktik dumping tidak dianggap sebagai penyebab utama kepailitan PT. Sritex. Meskipun perusahaan mengaitkan kerugian dengan masuknya produk tekstil murah dari Tiongkok, pengadilan menilai kepailitan terjadi karena wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian dengan kreditor. Sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dugaan dumping hanya dilihat sebagai faktor eksternal, bukan alasan hukum yang sah. Atas pertimbangan tersebut permohonan kasasi PT. Sritex tidak dapat dibenarkan, sebab PT. Sritex telah terbukti gagal memenuhi kewajiban yang disepakati dalam perjanjian perdamaian kepada kreditor yaitu PT. Indo Bharta Rayon.

**Kata Kunci:** Kepailitan, Perdagangan Internasional, Dumping

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ALLEGED DUMPING PRACTICES IN INTERNATIONAL TRADE ON THE OCCURRENCE OF BANKRUPTCY IN A CASE STUDY OF THE VERDICT NUMBER 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024**

**MUHAMMAD NAUFAL APRIANSYAH**

*This study analyzes the legal basis of the bankruptcy of PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) in Decision Number 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 and its relevance to international trade challenges, especially the alleged dumping practices in the textile industry. Sritex was declared bankrupt due to default against creditors, although the company argued that global market pressures, including the influx of cheap textile products from China, were worsening their finances. However, the court adheres to Article 2 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 which affirms that bankruptcy occurs if the debtor has two or more creditors and fails to pay the due debt. The problems studied in this study are How is the protection of international trade law in supervising dumping practices and what is the relationship between alleged dumping practices and the bankruptcy of PT. Sri Rejeki Isman based on decision Number 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. The research method used in this study is a type of normative legal research. The results of the study show that the protection of international trade law in supervising dumping practices based on Decision Number 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 cannot be applied, because in the bankruptcy case of PT. Sritex was not caused by foreign dumping practices, but the negligence of the company's management in mitigating debt risks and not being able to maximize the use of investment from creditors, namely PT. Indo Bharta Rayon and the relationship between the alleged dumping practices and the bankruptcy of PT. Sri Rejeki Isman Based on Decision Number 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, the alleged dumping practice is not considered the main cause of the bankruptcy of PT. Sritex. Although the company attributed the losses to the influx of cheap textile products from China, the court judged that the bankruptcy occurred due to a breach of a peace agreement with creditors. In accordance with Article 2 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004, alleged dumping is only seen as an external factor, not a valid legal reason. Based on these considerations, PT. Sritex cannot be justified, because PT. Sritex has been proven to have failed to fulfill the obligations agreed in the peace agreement to the creditors, namely PT. Indo Bharta Rayon.*

**Keywords:** Bankruptcy, International Trade, Dumping

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Penulis persembahkan kepada keluarga dan teman – teman, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini berjudul : **“ANALISIS PENGARUH DUGAAN PRAKTIK DUMPING DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP TERJADINYA KEPAILITAN DALAM STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. ABID DJAZULI, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. ABDUL HAMID, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak YUDISTIRA RUSYDI, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr.KHALISAH HAYATUDDIN, SH.,M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak HELWAN KASRA, S.H.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi dan ibu DEA JUSTICIA ARDHA, SH.,M.Hum selaku Sekrtaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Ibu MONA WULANDARI, S.H.,MH, Selaku Dosen Pembimbing I Skripsi. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang Ibu berikan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Ibu SYAHRIATI FAKHRIAH, S.H.,MH, Selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang Ibu berikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Ibu LUIL MAKNUN,SH.,MH selaku Pembimbing Akademik saya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

*Wassalammu'alaikum Wr.Wb.*

Palembang, 10 April 2025

Penulis,

Muhamad Naufal Apriansyah  
NIM : 502021194

## DAFTAR ISI

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                    |             |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>                                               | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>                               | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI.....</b>                                       | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....</b>                                  | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>                                            | <b>vii</b>  |
| <b>BIODATA MAHASISWA.....</b>                                                 | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                           | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                         | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                   | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                       | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                                                        | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                                       | 6           |
| C. Ruang Lingkup .....                                                        | 6           |
| D. Tujuan dan Manfaat .....                                                   | 7           |
| E. Kerangka Konseptual .....                                                  | 7           |
| F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....                                   | 9           |
| G. Metode Penelitian .....                                                    | 10          |
| 1. Jenis Penelitian .....                                                     | 11          |
| 2. Pendekatan Penelitian.....                                                 | 11          |
| 3. Sumber Data .....                                                          | 12          |
| 4. Metode Pengumpulan Data .....                                              | 13          |
| 5. Analisis Data .....                                                        | 13          |
| H. SISTEMATIKA PENULISAN .....                                                | 14          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                          | <b>15</b>   |
| A. Perdagangan Internasional.....                                             | 15          |
| 1. Prinsip-Prinsip Utama dalam Hukum Perdagangan Internasional .....          | 15          |
| 2. Sumber Hukum Perdagangan Internasional .....                               | 16          |
| 3. Peran Organisasi Internasional dalam Hukum Perdagangan Internasional ..... | 17          |

|                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4. Pentingnya Hukum Perdagangan Internasional.....                                                                                                      | 18        |
| B. Praktik Dumping .....                                                                                                                                | 20        |
| 1. Jenis-jenis dumping.....                                                                                                                             | 20        |
| 2. Dampak praktik dumping.....                                                                                                                          | 21        |
| 3. Regulasi anti dumping.....                                                                                                                           | 22        |
| 4. Pentingnya penegakan anti dumping.....                                                                                                               | 22        |
| C. Kepailitan.....                                                                                                                                      | 24        |
| 1. Syarat-syarat kepailitan .....                                                                                                                       | 24        |
| 2. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit .....                                                                                                       | 29        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                    | <b>33</b> |
| A. Perlindungan Hukum Perdagangan Internasional dalam Mengawasi<br>Praktik Dumping Berdasarkan Putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024<br>.....         | 33        |
| B. Analisis Hubungan Antara Dugaan Praktik Dumping Dengan Kepailitan<br>PT. Sri Rejeki Isman Tbk Dalam Putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-<br>Pailit/2024..... | 43        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                                                             | <b>49</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                      | 49        |
| B. Saran.....                                                                                                                                           | 50        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                                                   |           |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                                         |           |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perdagangan internasional merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan usaha yang mengalami kemajuan pesat belakangan ini. Dunia bisnis semakin memberi perhatian pada aktivitas usaha internasional, yang terlihat dari meningkatnya arus peredaran jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara. Aktivitas bisnis internasional mencakup hubungan ekspor-impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi, waralaba (*franchise*), hak kekayaan intelektual, dan alih teknologi. Perkembangan ini juga berpengaruh pada berbagai sektor ekonomi lainnya, seperti perbankan, asuransi, dan perpajakan. Demi mendukung kegiatan usaha antar negara, dibutuhkan instrumen hukum berupa regulasi yang berlaku secara nasional maupun internasional, seperti hukum perdagangan internasional (*international trade law*).<sup>1</sup>

Negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan merupakan negara yang telah memanfaatkan perdagangan internasional untuk mendorong dinamika ekonominya. Melalui jejaring perdagangan global, Indonesia komoditas unggulan seperti produk pertambangan, perkebunan, dan manufaktur, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

---

<sup>1</sup>.Nella Octaviany Siregar, "View of Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia," Januari 2022, <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/1563/845>. hlm.68

Aktivitas ekspor-impor juga memungkinkan Indonesia memanfaatkan suatu keunggulan komparatifnya dan mengakses teknologi serta barang modal yang belum dapat diproduksi secara optimal di dalam negeri. Dengan demikian, perdagangan internasional tidak hanya menjadi pilar penting bagi pembangunan ekonomi nasional tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global.<sup>2</sup>

Regulasi dalam perdagangan internasional bertujuan untuk melindungi pasar domestik, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan daya saing produk ekspor. Di Indonesia, kebijakan perdagangan mencakup tarif impor, bea ekspor, serta perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara-negara mitra seperti ASEAN, Jepang, dan Uni Eropa. Salah satu kebijakan yang signifikan adalah perlindungan terhadap industri dalam negeri dari praktik dumping melalui penerapan bea anti-dumping.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan<sup>4</sup> memberikan dasar hukum untuk melindungi industri lokal dari produk impor yang dijual di bawah harga pasar. Langkah ini sangat penting untuk memastikan keberlangsungan industri domestik di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Masuknya Indonesia menjadi anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang mengesahkan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi

---

<sup>2</sup> Adolf Huala, Hukum Perdagangan Internasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).hlm.8

<sup>3</sup> Paul Erwin Simanjuntak, anti dumping dalam WTO (Penentuan Harga Normal&Produk Sejenis Dalam Menetapkan Kebijakan) (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019).hlm.13

<sup>4</sup> “Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan,” t.t.

Perdagangan Dunia/WTO). Langkah ini membawa konsekuensi eksternal dan internal. Secara eksternal, Indonesia diwajibkan mematuhi seluruh kesepakatan dalam forum WTO, sedangkan secara internal, Indonesia perlu menyelaraskan peraturan nasional dengan hasil-hasil kesepakatan WTO.<sup>5</sup> Partisipasi Indonesia dalam perdagangan bebas ini juga mendorong industri dalam negeri untuk bersaing, baik di pasar domestik maupun ekspor. Namun, hal ini menjadi tantangan besar, karena kualitas dan kuantitas prodk Indonesia masih belum memadai.<sup>6</sup>

Timbulnya kelemahan pada daya saing mengakibatkan adanya Kebijakan anti-dumping menjadi instrumen penting dalam hukum perdagangan internasional untuk melindungi pasar domestik dari praktik dumping yang tidak adil.<sup>7</sup> Di negara Indonesia, kebijakan ini dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang diatur oleh peraturan dan undang-undang terkait perdagangan internasional salah satunya Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan<sup>8</sup>. Kebijakan anti dumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Anti dumping terhadap Barang Dumping. Bea masuk anti dumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Christophorus Barutu, *Ketentuan Anti Dumping dalam WTO* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).hlm.9

<sup>6</sup> Sood Muhammad, *Hukum Perdagangan internaional*, Edisi Kedua, vol. ke 3 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018).hlm.1

<sup>7</sup> Sukarmi, *Regulasi Anti dumping di Bawah Bayang-bayang Pasar Bebas* (jakarta: sinar grafika, 2002).hlm.27

<sup>8</sup>“Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.”

<sup>9</sup>“Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan” (jakarta, 2011).

Perlindungan pasar domestik dari dampak negatif , kebijakan anti-dumping menjadi langkah strategis yang bertujuan menciptakan keadilan dalam perdagangan internasional. Kebijakan ini tidak hanya melindungi industri dalam negeri dari kerugian ekonomi, tetapi juga mencegah terjadinya distorsi pasar yang dapat merusak ekosistem persaingan usaha. Dengan menerapkan bea masuk anti-dumping, pemerintah berupaya menyeimbangkan kondisi pasar agar pelaku usaha lokal tetap dapat berkompetisi secara sehat dengan barang impor.

Dumping dianggap curang karena bagi negara pengimpor, praktik ini menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha atau industri barang sejenis dalam negeri. Masuknya barang-barang impor dengan harga yang jauh lebih murah daripada produk lokal membuat produk dalam negeri sulit bersaing, sehingga pasar barang sejenis dalam negeri terancam. Hal ini berpotensi menyebabkan efek domino, seperti pemutusan hubungan kerja secara massal, peningkatan pengangguran, dan kebangkrutan industri barang sejenis dalam negeri.<sup>10</sup>

Lahirnya praktik dumping sebagai konsekuensi dari perkembangan perekonomian dunia yang semakin kompleks telah menimbulkan persaingan yang ketat dalam perdagangan internasional, baik pada perdagangan barang maupun jasa. Beberapa alasan mengapa suatu negara melakukan dumping antara lain untuk mengembangkan pasar dengan cara memberikan insentif melalui pemberlakuan harga yang lebih rendah kepada pembeli di pasar yang dituju, serta

---

<sup>10</sup>Resa Feran, "Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Di Indonesia," *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40383/36167.hlm.1>

memanfaatkan peluang pada kondisi pasar yang memungkinkan penentuan harga secara lebih leluasa, baik di pasar ekspor maupun di pasar domestik.<sup>11</sup>

Salah satu kasus yang menarik dalam konteks ini adalah kepailitan PT Saritex, sebuah perusahaan tekstil besar di Indonesia. PT Saritex menghadapi tantangan keuangan yang serius, yang berujung pada kepailitan, di tengah persaingan yang ketat dan harga produk tekstil impor yang jauh lebih rendah. Beberapa produk impor tersebut diduga merupakan hasil praktik dumping, di mana produk dijual dengan harga jauh di bawah harga produksi. Ketika produk PT Saritex harus bersaing dengan barang-barang impor yang murah, perusahaan mengalami kesulitan untuk tetap bertahan di pasar yang semakin kompetitif.

Selain itu, PT Saritex juga mengalami penurunan pendapatan yang drastis akibat dampak pandemi COVID-19 dan situasi geopolitik yang tidak stabil, seperti perang antara Rusia dan Ukraina serta konflik antara Israel dan Palestina. Kondisi ini menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan dan penurunan ekspor, yang berimbas pada pergeseran prioritas di kalangan konsumen di Eropa dan Amerika. Perusahaan menilai adanya *oversupply* tekstil dari China di Indonesia, yang menyebabkan praktik dumping harga, terutama karena China tidak menerapkan bea masuk anti-dumping dan tarif penghalang terhadap produk yang dijual ke luar negeri. Meskipun penjualan tekstil PT Saritex belum pulih, perusahaan tetap beroperasi dengan menjaga keberlangsungan usaha melalui kas internal dan dukungan dari sponsor.

---

<sup>11</sup> Putra, Ida Wyasa, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internaional dalam transaksi Bisnis internasional, cet ke-2 (Bandung : PT Refika Aditama, 2008). hlm 13

Berdasarkan kasus tersebut, penulis memberi perhatian lebih terkait pailitnya PT.Saritex yang salah satu penyebabnya di yakini adanya praktik dumping. Sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengaruh Dugaan Praktik Dumping Dalam Perdagangan Internasional Terhadap Terjadinya Kepailitan Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum perdagangan internasional dalam mengawasi praktik dumping berdasarkan putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024?
2. Bagaimana analisis hubungan antara dugaan praktik dumping dengan kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk dalam Putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024?

## **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini berfokus pada hukum perdagangan internasional, khususnya aturan-aturan yang mengatur praktik dumping dan kebijakan anti-dumping yang diterapkan oleh negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam konteks Indonesia, penelitian ini akan mengulas peraturan nasional yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang perdagangan internasional, dumping, dan anti-dumping dengan melihat putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.

### **D. Tujuan dan Manfaat**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis secara mendalam peran perdagangan internasional, khususnya aturan anti-dumping, dalam melindungi industri dalam negeri dari praktik dumping, dengan mengambil kasus pailit PT. Sritex sebagai kajian.
2. Mengidentifikasi pertanggungjawaban dalam penerapan hukum perdagangan internasional dalam kasus tersebut, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalannya dalam melindungi industri dalam negeri.

Serta diharapkan bermanfaat untuk :

1. Pengembangan ilmu pengetahuan bermanfaat untuk Menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdagangan internasional, khususnya terkait dengan isu dumping dan anti-dumping.
2. Pada penelitian ini sebagai Referensi penelitian lebih lanjut bermanfaat untuk Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama..

### **E. Kerangka Konseptual**

Pada penelitian ini, penulis membuat kerangka konseptual untuk memperjelas pokok bahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- d. Perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan pengayoman hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat yang dirugikan oleh orang lain. Sehingga perlindungan tersebut diberikan

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>12</sup>

- e. Perdagangan internasional adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi jual beli barang dan jasa antar dua negara berbeda. Kegiatan ini dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, maupun individu, dengan tujuan memperoleh barang atau jasa yang tidak tersedia secara domestik, menjual produk ke pasar yang lebih luas, atau mengakses bahan baku dengan harga lebih murah. Perdagangan internasional merupakan salah satu pendorong utama globalisasi, mempercepat pertukaran teknologi, budaya, dan pengetahuan di seluruh dunia.<sup>13</sup>
- f. Dumping adalah praktik perdagangan di mana suatu negara atau perusahaan menjual barang di pasar internasional dengan harga yang lebih rendah daripada harga di pasar domestik. Tujuan dari dumping biasanya adalah untuk menguasai pangsa pasar di negara tujuan dengan cara menawarkan harga yang sangat kompetitif.<sup>14</sup> Namun, praktik ini sering kali dianggap sebagai bentuk persaingan tidak sehat (*unfair trade practice*) karena dapat merugikan industri dalam negeri negara pengimpor, terutama jika menyebabkan gangguan serius pada produksi lokal.

---

<sup>12</sup>Dwidja Priyatno dan M. Rendi Aridhayandi, "Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (7 Juni 2018): 881, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.36>.

<sup>13</sup>"Perdagangan Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya – Gramedia Literasi," diakses 7 November 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/perdagangan-internasional/>.

<sup>14</sup>"Dumping: Definisi, Tujuan, Jenis, Untung Rugi, dan Contohnya Halaman all - Kompas.com," diakses 6 November 2024, [https://money.kompas.com/read/2021/12/01/110458526/dumping-definisi-tujuan-jenis-untung-rugi-dan-contohnya?page=all#google\\_vignette](https://money.kompas.com/read/2021/12/01/110458526/dumping-definisi-tujuan-jenis-untung-rugi-dan-contohnya?page=all#google_vignette).

## F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

**Tabel 1.1 Studi Terdahulu yang Relevan**

| No | Nama Peneliti           | Judul & Tahun                                                                                                       | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Muhammad sood           | Pengaturan Anti Dumping dalam Perdagangan Internasional dalam Rangka Melindungi Produk Industri dalam Negeri (2024) | Aturan tentang anti-dumping di Indonesia tidak hanya mengacu pada perjanjian internasional, tetapi juga pada undang-undang nasional kita. Tujuannya adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat akibat produk impor yang dijual dengan harga sangat murah (dumping). Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus melakukan tindakan pencegahan seperti sosialisasi aturan dan pemeriksaan izin impor, serta tindakan tegas seperti mengenakan pajak tambahan (bea masuk anti-dumping) pada produk yang terbukti melakukan dumping. |
| 2. | Nella Octaviany Siregar | Regulasi Anti Dumping dalam Hukum Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia (2022)                    | Regulasi mengenai anti dumping di Indonesia berpedoman pada kebijakan internasional dan UU No.10 tahun1995 tentang kepabeanaan Kebijakan anti dumping sangatlah dibutuhkan dalam memberi perlindungan terhadap industri dalam negeri pada praktek yang bisa merugikan industri dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. | Resa Feran              | Praktik Dumping dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional di Indonesia (2022)                                | Upaya perlindungan industri dalam negeri dari praktik dumping adalah peraturan pemerintah sebagai hokum materialnya, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagai hukum formalnya. Untuk melindungi produk                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>dalam negeri terhadap produk dumping, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan beberapa upaya yaitu; Upaya Preventif maupun Upaya Represif. Perlindungan hukum kepada industri domestik dapat diberikan melalui perlindungan dalam bentuk pencegahan (preventif) dan perlindungan hukum represif (pengenaan sanksi balasan), yaitu pengenaan BMAD kepada pelaku dumping yang merugikan industri domestik.</p> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kesimpulan dari studi terdahulu yang relevan dengan judul penelitian penulis peran hukum perdagangan internasional dalam menangani dumping dan anti-dumping kajian normatif terhadap pailitnya PT.Sritex menunjukkan bahwa aturan anti-dumping di Indonesia tidak hanya mengacu pada perjanjian internasional saja tetapi Undang-Undang nasional juga turut adail dalam aturan tersebut. Bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap industri dalam negri hingga terbentuknya peraturan pemerintah sabeagai hukum materialnya, yang diiringi dengan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan sebagai hukum formalnya untuk melindungi produk dalam negeri dari produk dumping.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian normatif dengan menggunakan tipe pengolahan data kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif,

yang mengkaji aspek hukum dari kebijakan anti-dumping dan kaitannya dengan hukum perdagangan internasional. Data dikumpulkan melalui studi literatur terkait undang-undang dan peraturan tentang perdagangan internasional dan kebijakan anti-dumping, serta analisis terhadap laporan dan data industri tekstil di Indonesia.

### **1. Jenis Penelitian**

Pada proposal penelitian ini, penulis menggunakan metode normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang berfokus pada analisis terhadap peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan perlindungan dalam perdagangan internasional, khususnya untuk mengawasi dan menangani praktik dumping. Jenis penelitian ini mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang relevan, baik dalam bentuk undang-undang nasional, peraturan internasional (misalnya ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia/WTO), serta dokumen dan peraturan terkait lainnya.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penulisan penelitian ini menggunakan beberapa yaitu :

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan**

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan terhadap praktik dumping dalam konteks hukum perdagangan internasional. Beberapa peraturan yang akan dianalisis mencakup:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,

- 2) Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kebijakan anti dumping,
- 3) Ketentuan WTO terkait Anti-Dumping Agreement (Perjanjian Anti-Dumping WTO), dan
- 4) Putusan Pengadilan terkait, terutama Putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 secara mendalam. Menggunakan pendekatan ini, penelitian akan mengkaji pertimbangan hukum dalam putusan tersebut terkait pengawasan dan perlindungan terhadap praktik dumping, serta dampak dari putusan ini terhadap penerapan kebijakan anti-dumping di Indonesia.

### 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari :

a. Sumber Data Sekunder

Sumber data hukum sekunder berupa undang-undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kebijakan anti-dumping, Ketentuan WTO terkait Anti-Dumping Agreement (Perjanjian Anti-Dumping WTO), dan Putusan Pengadilan terkait, terutama Putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.

b. Sumber Data Tersier

Data ini terdiri dari literatur akademis, jurnal, buku-buku hukum, serta artikel ilmiah yang membahas topik terkait hukum perdagangan internasional dan kebijakan anti-dumping.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, dengan cara meneliti berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan. Metode ini memungkinkan pengumpulan informasi yang lengkap dan mendalam terkait ketentuan dan pelaksanaan perlindungan hukum dalam perdagangan internasional terhadap praktik dumping.

**5. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis kualitatif ini akan dilakukan dengan cara Menganalisis putusan pengadilan (khususnya Putusan No. 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024) dalam konteks penerapan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban terhadap praktik dumping, dengan menelaah argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan tersebut.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I** : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

**Bab II** : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan menguraikan tentang konsep hukum perdagangan internasional terkait praktik Dumping serta bentuk perlindungan hukum dan keterkaitan praktik dumping dalam pailitnya PT.Sritex.

**Bab III** : Pembahasan

Menguraikan hasil analisis terkait peran hukum perdagangan internasional dalam mengawasi praktik dumping, dan “analisis hubungan antara dugaan praktik dumping dengan kepailitan PT.Sritex berdasarkan putusan nomor 556K/Pdt.Sus-Pailit/2024”

**Bab IV** : Penutup

Membahas penutup dari penulisan penelitian skripsi yang berisikan kesimpulan serta saran yang menjadi bagian akhir penulisan serta analisis yang dilakukan

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

Adolf Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Cassese, Antonio. *International Law*. USA: Oxford University Press, 2005.

Christophorus Barutu. *Ketentuan Anti Dumping dalam WTO*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Jackson, J.H. "The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations," 1997.

Kelsen Hans. *Teori Hukum Murni*. Cet.6. Bandung: PT. Rineke Cipta, 2008.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni Sampul, 2002.

Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.

Mertokusumo Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi kelima. Yogyakarta: Liberty, 2008.

———. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.  
Muchsin. "Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia." Universitas Sebelas Maret, 2003.

Muhammad, Sood. *Hukum Perdagangan internaional*. Edisi Kedua. Vol. ke 3. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat dalam Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Setiono. "Rule of Law (Supermasi Hukum)." universitas sebelas maret, 2004.

Simanjuntak, Paul Erwin. *anti dumping dalam WTO (Penentuan Harga Normal&Produk Sejenis Dalam Menetapkan Kebijakan)*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019.

Sukarmi. *Regulasi Anti dumping di Bawah Bayang-bayang Pasar Bebas*. jakarta: sinar grafika, 2002.

Wyasa, Putra, Ida. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internaional dalam transaksi Bisnis internasional*. Cet ke-2. Bandung : PT Refika Aditama, 2008.

## **2. UNDANG-UNDANG**

“Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan,”

“Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” t.t.

“Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang syarat-syarat debitur dapat dinyatakan pailit,” t.t.

“Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.” jakarta, 2011.

“Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2024”

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2024. Putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

## **3. ARTIKEL DAN JURNAL**

“5 Sumber Hukum Internasional | Klinik Hukumonline.” Diakses 19 Maret 2025.  
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-internasional-lt62b02e4990cb4/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-internasional-lt62b02e4990cb4/?utm_source=chatgpt.com).

Aritama, Randi. “PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (8 November 2022): 728–36.  
<https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283>.

Deni Syaputra, Yusmiarni, dan Salsabila Syafiah. “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP KONSUMEN.” *Journal of Social and Economics Research* 3, no. 1 (6 Maret 2022): 040–048.  
<https://doi.org/10.54783/jser.v3i1.34>.

Diphayana, Wahono. “PERDAGANGAN INTERNASIONAL,” t.t. Diakses 2 Maret 2025.

“Dumping: Definisi, Tujuan, Jenis, Untung Rugi, dan Contohnya Halaman all - Kompas.com.” Diakses 6 November 2024.  
[https://money.kompas.com/read/2021/12/01/110458526/dumping-definisi-tujuan-jenis-untung-rugi-dan-contohnya?page=all#google\\_vignette](https://money.kompas.com/read/2021/12/01/110458526/dumping-definisi-tujuan-jenis-untung-rugi-dan-contohnya?page=all#google_vignette).

“Dumping Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, & Untung Ruginya.” Diakses 19 Maret 2025.  
[https://www.ocbc.id/id/article/2022/01/27/apa-itu-politik-dumping?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.ocbc.id/id/article/2022/01/27/apa-itu-politik-dumping?utm_source=chatgpt.com).

Feran, Resa. “Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Di Indonesia.” *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40383/36167>.

“Hukum Perdagangan Internasional: Sejarah dan Perkembangan Pokok Aturan Hukum – BAKTI NUSA.” Diakses 19 Maret 2025. [https://www.baktinusa.id/hukum-perdagangan-internasional-sejarah-dan-perkembangan-pokok-aturan-hukum/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.baktinusa.id/hukum-perdagangan-internasional-sejarah-dan-perkembangan-pokok-aturan-hukum/?utm_source=chatgpt.com).

Hukum, Perlindungan, dan Umkm . Dari Eksploitasi Ekonomi. “PERLINDUNGAN HUKUM UMKM DARI EKSPLOITASI EKONOMI DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (18 Desember 2017): 387–402.  
<https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V6I3.194>.

<https://kadi.kemendag.go.id/Penanggulangan-Dumping/>.

<https://kadi.kemendag.go.id/Penyelidikan-Dugaan-Dumping-China-terhadap-PTSritex>

“ICC | International Chamber of Commerce.” Diakses 19 Maret 2025.  
<https://iccwbo.org/>.

“Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia | Oleh : Satria Perdana, S.H.,M.H. (20/2) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.” Diakses 9 April 2025.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mekanisme-hukuman-mati-di-indonesia>.

“Mengenal Hukum Perdagangan Internasional bagi Perusahaan Multinasional.” Diakses 19 Maret 2025. [https://www.hukumku.id/post/hukum-perdagangan-internasional?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.hukumku.id/post/hukum-perdagangan-internasional?utm_source=chatgpt.com).

Nella Octaviany Siregar. “View of Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia,” Januari 2022.  
<https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/1563/845>.

Ngurah, Gusti, dan Parikesit Widiatedja. "HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL," t.t. <https://www.researchgate.net/publication/357203241>.

"Pengertian Perdagangan Internasional, Faktor yang Mempengaruhi dan Manfaatnya - Lifestyle Fimela.com." Diakses 19 Maret 2025. <https://www.fimela.com/lifestyle/read/5442017/pengertian-perdagangan-internasional-faktor-yang-mempengaruhi-dan-manfaatnya>.

"Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum | Klinik Hukumonline." Diakses 14 Maret 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>.

"Perdagangan Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya – Gramedia Literasi." Diakses 7 November 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/perdagangan-internasional/>.

"Prinsip-prinsip hukum perdagangan berdasarkan ketentuan World Trade Organization dalam perspektif hukum Islam." Diakses 19 Maret 2025. [https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267581&lokasi=lokal&utm\\_source=chatgpt.com](https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267581&lokasi=lokal&utm_source=chatgpt.com).

Priyatno, Dwidja, dan M. Rendi Aridhayandi. "Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (7 Juni 2018): 881. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.36>.

"Seputar Dumping: Panduan Lengkap Pengertian, Jenis, dan Dampaknya dalam Perdagangan Internasional - Feeds Liputan6.com." Diakses 19 Maret 2025. [https://www.liputan6.com/feeds/read/5786154/seputar-dumping-panduan-lengkap-pengertian-jenis-dan-dampaknya-dalam-perdagangan-internasional?utm\\_source=chatgpt.com&page=3](https://www.liputan6.com/feeds/read/5786154/seputar-dumping-panduan-lengkap-pengertian-jenis-dan-dampaknya-dalam-perdagangan-internasional?utm_source=chatgpt.com&page=3).

Sinaga, Niru Anita. "PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (14 Desember 2020): 144–65. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>.

"United Nations Commission On International Trade Law |." Diakses 19 Maret 2025. <https://uncitral.un.org/>.

"World Trade Organization - Home page - Global trade." Diakses 19 Maret 2025. <https://www.wto.org/>.

"WTO | Anti-dumping - Gateway." Diakses 19 Maret 2025. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/adp\\_e/adp\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm).